

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Adakah Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online

Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian segala pelaksanaan pemerintahan dan kenegaraan harus berpedoman berdasarkan hukum. Dengan kata lain hukum ini hadir untuk memberikan suatu kepastian bagi setiap masyarakat Indonesia mengenai hak dan kewajiban sebagai masyarakat Indonesia. Secara filosofis hukum ini adalah alat untuk merekayasa sistem sosial guna mencapai ketertiban yang seluas-luasnya. Mengenai tujuan dari ketertiban adalah terawatnya perasaan nyaman, melindungi segenap hak asasi manusia yang bersifat inheren dengan kata lain melekat pada setiap diri manusia, mulai dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hak asasi manusia adalah sesuatu hal yang sangat fundamental dalam diri manusia. Dari situlah manusia bisa hidup dengan dengan penghargaan makhluk hidup paling sempurna dan sekaligus menjadi pembeda dari makhluk hidup yang lainnya.

Bahwa Negara Indonesia termasuk negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai hak asasi manusia, hal tersebut dapat dilihat secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kandungan dari Pasal-Pasal dalam UUD NRI 1945 intisarinya adalah hak asasi manusia. Dalam hal ini tentu terdapat beberapa pendapat dari beberapa ahli sebagai berikut;

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait. Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan dan non diskriminasi. Prinsip lain yang juga penting adalah martabat manusia.

Indonesia memberi penekanan penting terhadap satu prinsip lain yaitu tanggung jawab negara⁶⁸.

Tujuan utama disepakati dan dikodifikasinya hukum hak asasi manusia adalah untuk memastikan semua orang dapat hidup secara bermartabat. Semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. Jika seseorang memiliki hak, itu artinya ia bisa menjalani hidup dengan bermartabat. Jika hak seseorang dicabut, maka mereka tidak diperlakukan secara bermartabat. Martabat bukan hanya bagaimana membuat hukum yang tidak merusak martabat tersebut, tetapi tentang bagaimana memperlakukan orang dengan cara menghormatinya sebagai manusia sama seperti manusia yang lain. Contohnya adalah hak untuk makan. Ia tidak hanya berarti kuantitas yang cukup misalnya tiga piring nasi dan lauk dalam sehari. Jumlah tiga piring itu tidak berarti manakala orang tersebut dipaksa makan nasi sisa yang telah berceceran di lantai, atau seorang muslim dan Yahudi dipaksa menyantap makanan yang didalamnya mengandung daging babi. Martabat artinya ketika seseorang dapat menikmati makanan secara bermartabat sebagai manusia, dan hal ini dilakukan dengan menghormati nilai sosial dan budaya terkait cara dan jenis makanan⁶⁹.

Penjabaran Hak asasi manusia di atas telah menjelaskan terkait hak-hak yang mendasar yang dimiliki oleh manusia. Terlebih khusus hak untuk menjaga martabat manusia. Dalam kehidupan modern ini tentu terdapat perubahan-perubahan sistem sosial, terutama dalam konteks perekonomian. Spesifik dalam hal ini aktivitas pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan online, kehadiran aplikasi layanan pinjaman online ini tentunya tidak terlepas akan perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi berbasis internet. Awalnya dilakukan secara fisik atau konvensional namun sekarang dilakukan dengan cara dalam jaringan, bahkan tidak perlu bertemu antara pihak piutang dengan penghutang,

⁶⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018, h. 25.

⁶⁹ *Ibid*, h. 30.

begitu pula dengan uang transaksinya tidak perlu secara fisik, melainkan secara digital melalui transfer via *mobile banking*. Peristiwa ini merupakan buah dari perkembangan zaman menuju era digitalisasi, semua serba digital, semua serba-serbi praktis dan ramah waktu.

Masyarakat tentunya merespon hal ini dengan antusias, mengingat banyak kelebihan dan manfaat dari aplikasi layanan pinjaman online. Aplikasi ini hadir di tengah masyarakat seraya seperti angin segar yang berhembus melawati pemukiman gurun pasir. Masyarakat berbondong-bondong melakukan pinjaman online yang sangat begitu praktis. Adapun nama-nama aplikasi pinjaman online yang menduduki posisi paling banyak digunakan sebagai berikut ;

- a. UangTeman
- b. WinWin Pinjaman
- c. Perdana RupiahPlus
- d. Julo
- e. DanaCepat
- f. Tunaiku
- g. TunaiKita
- h. Modalku
- i. Koinworks
- j. Klik ACC
- k. Pinjaman Go
- l. KTA Commbank
- m. KTA Permata Online
- n. KTA SCB Online⁷⁰

Selain yang tersebut di atas tentunya masih banyak yang lainnya. Bahkan ada yang tidak terdaftar secara legal dalam lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentunya hal ini menimbulkan polemik dalam masyarakat, banyak pertanyaan dalam masyarakat menyoal bagaimana

⁷⁰ Aplikasi Pinjaman Online Fintech Terbaik via Mobile - Pinjaman Online, Investasi, Keuangan, *Asuransi / Duwitmu*, Di akses 27 Oktober 2021. Pukul 21.00 WIB.

perlindungan data pribadi yang disalahgunakan oleh penyedia aplikasi pinjaman online. Oleh sebab itu perlu ditelisik lebih luas dan mendalam tentang pengaturan regulasi terkait dengan layanan aplikasi pinjaman online.

Dalam hal ini maraknya pelaku usaha yang bergerak pelayanan aplikasi pinjaman online ini dikarenakan bisnis pinjaman ini akan terus ramai peminat, mengingat kultur masyarakat Indonesia termasuk suka melakukan pinjaman uang/atau utang, sehingga bisnis model ini tidak akan lekang oleh waktu, kemudian terkait dengan legalitas dan persyaratannya untuk mengajukan pembentukan layanan pinjaman online tidak terlalu berat, mengingat OJK telah membuat peraturan mengenai syarat pendaftarannya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai berikut ;

Pasal 3

- (1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
 - b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- (2) Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen)

Pasal 4

- (1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
- (2) Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.

- (3) Penyelenggara wajib memiliki modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan

Dalam pasal 4 menegaskan bahwa modal awal untuk mendirikan layanan aplikasi pinjaman online modalnya minimal Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Standart minimal modal ini termasuk dalam modal yang relatif kecil untuk keperluan perusahaan *finance*/atau keuangan, sehingga berdampak pada jumlah perusahaan pinjaman online yang sangat banyak bahkan jumlahnya sekarang ini mencapai ratusan perusahaan pinjaman online di Indonesia. OJK telah mengumpulkan jumlah data nasabah yang menggunakan layanan aplikasi pinjaman online mencapai 66.700 juta orang di seluruh Indonesia, hampir 25 % lebih penduduk Indonesia yang jumlahnya 271.349.889 jiwa,⁷¹ ini merupakan angka yang fantastis dari pada bentuk antusias penggunaan layanan aplikasi pinjaman online. Dengan jumlah yang begitu besar dan bilamana tidak diimbangi oleh pengelolaan sistem pinjaman online yang baik maka dapat menimbulkan permasalahan yang dampaknya akan sangat luas.

Merujuk pada klasifikasi dari Bank Indonesia tersebut, maka dapat diketahui bahwa pinjaman online merupakan *Peer to Peer Lending* atau *Crowdfunding* yang menjadi salah satu bagian dari *Financial Teknologi*. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, yang mengemukakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

⁷¹ *Ibid.*

- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Merujuk pada pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan lain termasuk jasa pinjaman online merupakan salah satu tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Keberadaan pinjaman online di Indonesia memang mengalami perkembangan, sehingga pengaturan dan pengawasan yang secara khusus terkait pinjaman online dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan tingginya tingkat animo masyarakat akan kelebihan yang ditawarkan oleh layanan pinjaman online membuat pihak penyedia layanan ini semakin menjamur dimana terdapat pinjaman online legal dan ilegal ditengahnya masyarakat. Terkhusus untuk pinjaman online biasanya akan menawarkan program yang lebih menarik⁷².

Berikut tabel perbandingan karakteristik antara pinjaman legal dan pinjaman ilegal⁷³ :

No.	Perihal	Pinjaman Legal	Pinjaman Ilegal
1.	<i>Status di OJK</i>	Melakukan pendaftaran dan perizinan ke OJK	Tidak terdaftar dan tidak izin ke OJK
2.	Aplikasi	Aplikasi terdapat pada playstore, ada logo OJK.	Aplikasi tidak terdapat pada playstore, tidak ada logo OJK. Pengguna melakukan installasi menggunakan APK
3.	Metode penawaran	Promo, iklan resmi	Menggunakan broadcast pesan WhatsApp, SMS
4.	Pengajuan Kredit	Memperhatikan kelengkapan dokumen	Cenderung sangat mudah
5.	Domisili	Alamat dan kontak perusahaan jelas	Alamat dan kontak perusahaan tidak jelas, bahkan tidak ada

⁷² Yuliana Primawardani, *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, 2020.

⁷³ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal," PAJOU (Pakuan Justice Journal Of Law) 01, no. 01 (2020).

Tentunya dalam kondisi demikian, masyarakat akan bingung untuk menentukan pilihan dalam menggunakan layanan aplikasi pinjaman online, mengingat banyak sekali beredar aplikasi pinjaman online yang ilegal, yang tidak terakreditasi oleh OJK, sehingga aplikasi yang ilegal ini akan bertindak sewenang-wenang dan jelas tidak akan mematuhi peraturan OJK. Biasanya yang sering terjadi di masyarakat adalah layanan aplikasi pinjaman online yang ilegal ini akan menentukan bunga yang sangat besar hampir 50%, dan metode penagihan utangnya menggunakan cara pencemaran nama baik konsumennya, seperti mengedarkan foto konsumennya dengan di cap buronan karena tidak dapat membayar utang, dengan demikian pihak penyedia layanan pinjaman online juga telah mengakses data pribadi baik daftar nomor telfon sampai dengan galeri pihak konsumen guna untuk mencemarkan nama baik konsumen di daftar nomor telfon pihak konsumen. Terkait dengan pengguna layanan aplikasi pinjaman online dalam hal ini juga termasuk sebagai konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ; “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Bahwa perlu untuk di indentifikasi meliputi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam konteks layanan aplikasi pinjaman online. Hak konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 4 sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 4 huruf a diatas setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Seharusnya hak konsumen pengguna jasa layanan aplikasi pinjaman online ini harus dihormati dan dijunjung, karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Dengan adanya teror dari pelaku usaha yang bentuknya seperti pencemaran nama baik maka secara terang-terangan hak konsumen telah dilecehkan sehingga berdampak pada kerugian materil dan imateriel.

Disamping hak konsumen terdapat juga kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan roda aktivitas usahanya, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sebagai berikut ;

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha dalam hal ini adalah penyedia layanan aplikasi pinjaman online harus mematuhi/atau mengindahkan kewajiban pelaku usaha yang sudah diatur dalam Pasal 7 huruf a dan c “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemberi layanan pinjaman online. Dalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik bagi seseorang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman online. Oleh karena itu, pemberi layanan pinjaman online hendaknya juga dapat memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1))
- b. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2))
- c. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2))
- d. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1))
- e. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2))
- f. Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.
- g. Hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna (Pasal 39)

Mengacu pada kedua peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen memiliki hak yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan pinjaman online. Akan tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya, dalam kondisi tertentu pihak penyedia layanan pinjaman online melanggar hak pelanggan layanan apabila dalam proses bisnisnya tidak sesuai dengan keinginan pihak penyedia layanan contohnya adalah pengguna layanan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Salah satunya adalah adanya ancaman dan terror dari pihak penagih atau *debt collector* yang bertujuan memberikan rasa takut sekaligus memermalukan pengguna layanan pinjaman online dengan

mengirimkan gambar ataupun sesuai tulisan kepada pihak-pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan juga ancaman untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini tentu saja melanggar Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara hukum, namun praktik kejahatan yang mengganggu ketentraman dan keamanan seseorang masih terus terjadi. Pasal-Pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat memenuhi aspek perlindungan kepentingan pengguna layanan pinjaman online. Hal ini dikarenakan cakupan hukum pidana tidak dapat menjangkau keseluruhan tindak pidana dalam penyelenggaraan pinjaman online. Penjeratan pinjaman online selama ini dikenakan terhadap dugaan tindak pidana berupa penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, penipuan, fitnah maupun pelecehan seksual melalui media elektronik⁷⁴.

Selain itu juga pengguna layanan pinjaman online yang mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan tersebut sepertinya merasa “enggan” untuk mengadukan ke pihak kepolisian mengenai perlakuan yang dialaminya sebagai akibat pinjaman yang masih menjadi kewajiban untuk pengembaliannya, sehingga pihak perusahaan pinjaman online pun memiliki keleluasaan untuk terus melakukan aksinya dalam melakukan ancaman dan meneror pengguna layanan pinjaman online tersebut. Dalam hal ini, pihak kepolisian tidak dapat melakukan tindakan tanpa adanya pengaduan yang pengguna jasa layanan peminjaman online mengingat kejahatan tersebut termasuk dalam delik aduan. Yang dimaksud delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeede parti*) misalnya

⁷⁴ Berita - Ombudsman RI, Di akses 28 Oktober 2021, pukul 22.00 WIB.

penghinaan (Pasal 310 dst jo. Pasal 319 KUHP), perzinaan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 Ayat 1 sub 2 jo. Ayat 2 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai⁷⁵;

- a. Delik aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b. Delik aduan yang relative missal: Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

Berdasarkan hal tersebut, banyak pelanggaran atas hak-hak pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen yang tidak ditindaklanjuti sebagai akibat tidak adanya pengaduan atas pelanggaran hak-hak tersebut. Selain itu juga Tumulun mengemukakan faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan komputer dan/atau sistem elektronik yaitu⁷⁶:

- a. Terbatasnya personil Tenaga Ahli; Keterbatasan jumlah personil tenaga ahli di Indonesia dengan negara China sangat jauh berbeda. Lebih ironis lagi laporan tingkat kejahatan siber di Indonesia semakin meningkat, dengan keterbatasan personil dan tenaga ahli di pihak kepolisian Indonesia maka penyelesaian kasus tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Akibatnya dirasakan langsung oleh pihak korban atau kejahatan siber. Kualitas fasilitas teknologi informasi di Indonesia memang sudah cukup baik, namun tidak sebanding dengan jaminan keamanan oleh para pengguna.
- b. Lemahnya pengawasan Pemerintah Kurangnya pengawasan penggunaan internet berpotensi besar akan menciptakan peluang terjadinya kejahatan cyber crime (dunia maya). Karena kejahatan

⁷⁵ Jonaedi Effendi, "*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*" (Jakarta: Kencana, 2015), h. 47.

⁷⁶ Tony Yuri Rahmanto, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Trasaksi Elektronik*," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1 (2019).

dengan menggunakan teknologi terjadi jika ada akses internet yang cukup memadai. Saat ini fasilitas internet di sejumlah kota besar di Indonesia sudah cukup memadai baik dari segi kecepatan akses dan kemudahan pemasangan jaringan akses internet. Namun dengan tidak adanya kebijakan dan langkah preventif yang menjadi faktor utama, para pengguna bisa dengan bebas mengakses data-data tertentu yang dapat disalahgunakan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab.

- c. Kendala Prosedural Hukum UU ITE Lemahnya perangkat hukum UU ITE dapat terlihat pada Pasal 27 dan 37 mengenai perbuatan yang dilarang dimana para aparat penegak hukum itu sendiri masih banyak yang belum memahami makna dari Pasal tersebut.

Berkaitan dengan keluhan konsumen atas model tagihan yang sangat mencemarkan nama baik konsumen, maka tentunya pihak pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) harus memberikan layanan penyelesaian sengketa, bukannya malah membuat pencemaran nama baik terhadap pihak konsumen. Terdapat peraturan otoritas jasa keuangan yang memberikan prosedur perihal kewajiban PUJK untuk menyediakan layanan pengaduan dari konsumen atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Pengaduan dalam pengertian Pasal 1 angka 6 POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagai berikut ;

“ Pengaduan adalah ungkapan tidak puas Konsumen baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materil, wajar dan secara langsung pada konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati”.

Terdapat tujuan dari padanya layanan pengaduan yang diatur dalam Pasal 2 POJK No. 18/POJK.07/2018 “Tujuan Layanan Pengaduan adalah melakukan penyelesaian Pengaduan dalam memberikan perlindungan Konsumen”.

Bahwa dalam konteks ini pengaturan tentang layanan aplikasi pinjaman online diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, terlebih khusus soal perlindungan nasabah yang haknya dirugikan, yaitu dalam POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

3.2 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online

Negara Indonesia adalah negara hukum. Tentu sebagai negara hukum Indonesia wajib mengakui, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia. Sebab tujuan dari didirikannya negara hukum, untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara yang tinggal dan menetap dalam negara tersebut. Oleh karena itu negara wajib menghormati hak asasi manusia yang sifatnya yaitu melekat pada setiap individu dan tidak dapat dicabut hak tersebut oleh siapapun termasuk negara.

Dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang terbebas dari segala bentuk diskriminasi, negara harus bersifat aktif dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia pada setiap warga negaranya. Menurut Rhona K.M. Smith bahwa hak asasi manusia mengandung prinsip kesetaraan *equality* dan non diskriminasi *non-discrimination*⁷⁷.

Perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman online menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini Pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan kasus pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman online. Pelanggaran tersebut bahkan mengarah pada pelanggaran HAM sebagai akibat adanya ancaman dan teror terhadap para pengguna layanan pinjaman online yang dianggap lalai dalam melakukan pembayaran. Hak pengguna layanan pinjaman online yang telah terlanggar karena adanya

⁷⁷ Rhona K.M Smith, *Textbook On Internationales Human Right, Secon Edition*, (Oxford, New York University Press, 2005).

unsur ancaman dan teror dari pihak perusahaan pinjaman online perlu mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Ancaman dan teror tersebut telah menimbulkan rasa takut, rasa malu dan ketidaknyamanan seseorang sebagai akibat penyebaran informasi kepada keluarga, teman dan orang-orang yang dikenal pengguna layanan pinjaman online tersebut. Dalam hal ini Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah menyatakan, “tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.” Isi dari DUHAM tersebut pun telah diturunkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Begitu pula dengan adanya ancaman pelaporan kepada pihak kepolisian sebagai akibat ketidakmampuan pengguna layanan pinjaman online dalam melakukan pembayaran. Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM telah mengemukakan. “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.” Isi pasal tersebut berarti bahwa ketidakmampuan membayar pinjaman tidak dapat dijadikan alasan dalam melakukan pemidanaan terhadap pengguna layanan pinjaman online. Dalam hal ini Anggota Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam menyatakan bahwa penegak hukum tidak dapat menjerat pengguna layanan sebagai debitur yang tidak mampu membayar pinjaman tersebut mengingat, permasalahan tersebut termasuk kategori perjanjian utang piutang sehingga bukan ranah pidana melainkan perdata. Apabila, aparat penegak hukum tetap memberikan sanksi pidana kepada debitur maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Walaupun tidak terdapat sanksi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun undang-undang tersebut merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diatur juga hak seseorang dalam Pasal 17 UU No. 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi ICCPR sebagai berikut :

- a. Tidak seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara sah dicampuri urusan-urusan pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
- b. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan nomor 77 /POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Pasal 37

Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara. Pasal 38 Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik.

Pasal 39

- (1). Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga.
- (2). Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau
 - b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Pada dasarnya suatu peraturan ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Hal ini juga dapat terlihat pada berbagai peraturan yang terkait dengan teknologi informasi yang berupaya memberikan perlindungan kepada para penggunanya. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29 berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen dikenakan sanksi. Pada dasarnya, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan, tetapi UU Perlindungan Konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak konsumen, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat 3, “Penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang”.⁷⁸

Berbagai kasus pelanggaran HAM yang dialami pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen pada dasarnya berawal dari perjanjian pinjaman yang mungkin saja dibuat sepihak dan dipahami oleh konsumen serta terkadang pihak penyedia layanan enggan untuk memberitahukan dengan jelas terkait klausula tersebut karena adanya resiko calon pengguna layanan pinjaman online membatalkan rencana menggunakan fasilitas pinjaman online tersebut. Dari segi hukum, terdapat larangan bagi penyelenggara pinjaman online sebagai pelaku usaha untuk

⁷⁸ Happy Susanto, “*Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*” (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 41.

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Lebih lanjut dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikemukakan bahwa Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang memiliki pasal-pasal yang berupaya memberikan perlindungan pada pengguna layanan pinjaman online antara lain:

a. Pada Pasal 26 Ayat (1) dan (2):

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

b. Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

c. Pasal 45 B

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dengan peraturan tersebut, maka dapat dilakukan penyelesaian hukum melalui sanksi berkeenaan dengan pelanggaran hak pengguna layanan yang hanya memberikan keuntungan sepihak bagi perusahaan pinjaman online. Akan tetapi memang berkaitan penggunaan data pribadi

seseorang masih memerlukan peraturan 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2016). lebih lanjut yang sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut.

Hal ini sangat memprihatinkan mengingat perlindungan data pribadi juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Di dunia internasional pun perlindungan data telah diakui sebagai hak konstitusional dalam bentuk “habeas data” yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data yang dimilikinya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Namun realitas keamanan data di Indonesia nyatanya berbanding terbalik ius konstitutum yang berlaku⁷⁹.

Berdasarkan hal tersebut, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya mengemukakan mengenai perlunya lembaga pengawas perlindungan data pribadi atau Otoritas Proteksi Data yang bertugas untuk memastikan segala prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dapat dipenuhi⁸⁰.

Mengingat pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi maka seyogyanya pemerintah memprioritaskan suatu aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi termasuk didalamnya adanya Lembaga Pengawas independen yang bertugas mengawasi aspek perlindungan data pribadi dalam setiap transaksi keuangan elektronik yang berlangsung di masyarakat.

Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi pada berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa

⁷⁹ Adibah Oktavia, “*Antologi Esai Hukum Dan HAM: Afiliasi Hukum Dan HAM Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*” (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020).

⁸⁰ ELSAM Respons Verifikasi Data Penduduk Ke Pinjaman Online,” *CNN Indonesia / Berita Terkini Teknologi*, di akses 28 Oktober 2021, pukul 13.00 WIB.

disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi⁸¹.

Selain melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi terhadap penyelenggara yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman online, maka perlu adanya upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani berbagai kasus kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online, yang salah satunya melalui upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pinjaman online dari berbagai aspek baik legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya. Sosialisasi tersebut untuk mencegah masyarakat terjerat dengan penerapan suku bunga yang tinggi dari pihak penyelenggara pinjaman online. Selain itu juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN) agar dapat membantu dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai dampak dari penggunaan pinjaman online ilegal disertai dengan contoh kasus yang telah terjadi mengenai upaya yang mengarah pada pelanggaran HAM saat pengguna layanan tidak melakukan pembayaran. Dalam hal ini perlu dikemukakan mengenai upaya yang perlu dilakukan masyarakat bila hak-haknya terlanggar, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Upaya lainnya adalah bila secara terang perusahaan yang memiliki layanan digital tersebut belum memiliki izin dari OJK alias ilegal, maka tak ada langkah lain selain menggunakan cara represif dengan menutup layanan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, koordinasi OJK dengan

⁸¹ Sugeng, "*Hukum Telematika Indonesia*" (Jakarta: Kencana, 2020), h. 50.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki relevansinya. Selain itu juga Kementerian Komunikasi dan Informatika semestinya memiliki kecakapan sistem teknologi dengan menolak proses pemasangan aplikasi di layanan digital bila tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, perusahaan penyedia teknologi finansial diharuskan menyertakan dokumen legalitas perusahaan dari OJK sebelum memasang aplikasi di platform digital.

3.2.1 Upaya Hukum Non Litigasi

Kerugian konsumen atas tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha pinjaman online merupakan suatu tindakan menyimpang yang tidak disetujui dan dicantumkan dalam klausa perjanjian elektronik antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga segala perbuatan yang dilakukan diluar persetujuan masing-masing pihak merupakan tindakan wanprestasi atau ingkar janji, dan juga bisa nyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam konteks perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi konsumen maka hendaknya dapat di bicarakan dan diselesaikan secara non litigasi terlebih dahulu, karena upaya litigasi merupakan proses yang mengarah pada akhir menang dan kalah antara kedua belah pihak, dan disamping itu prosesnya bisa berbulan-bulan.

Dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usah yang dalam konteks ini pengguna dan penyedia layanan aplikasi pinjaman online. Dalam hal ini yang pertama :

a. Menggunakan layanan pengaduan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 7

- (1) PUJK wajib menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh konsumen dan/atau perwakilan konsumen.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.

- (3) Penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap kantor PUJK.

Pasal 8

PUJK wajib memberikan penjelasan kepada konsumen dan/atau perwakilan konsumen mengenai prosedur singkat layanan pengaduan pada saat konsumen dan/atau perwakilan konsumen mengajukan pengaduan.

Pasal 9

- (1) PUJK wajib melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi mengenai konsumen.
- (2) Dalam hal pengaduan secara lisan, PUJK melakukan verifikasi pada saat pengaduan disampaikan oleh konsumen dan/atau perwakilan konsumen.
- (3) Dalam hal pengaduan secara tertulis, PUJK melakukan verifikasi dengan melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh konsumen dan/atau perwakilan konsumen.

Pasal 10

PUJK wajib menangani pengaduan secara tertulis dalam hal konsumen dan/atau perwakilan konsumen telah melengkapi dokumen yang ditetapkan.

Bilamana pelaku usaha jasa keuangan tidak mematuhi kewajiban yang sudah dimuat dalam ketentuan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi maka dikenakan Pasal 47:

Pasal 47

- (1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

Kerahasiaan Data Pasal 26 Penyelenggara wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

b. Pengaduan Mekanisme Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Penggunaan UU Perlindungan Konsumen dalam hal pinjaman online ini terdapat kaitannya mengingat pengguna layanan aplikasi pinjaman online termasuk dalam kategori konsumen. Pasal yang berkaitan akan pelanggaran hak-hak konsumen dalam kasus ini sebagai berikut.

Pasal 1

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonom

Pasal 4

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 34

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi :

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

- g. memanggil pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

3.2.2 Upaya Hukum Litigasi

Perlindungan represif adalah perlindungan yang dapat dilaksanakan oleh negara melalui lembaga peradilan. Dalam hal ini negara memberikan fasilitas dalam bentuk sistem peradilan yang dapat digunakan oleh korban pelanggaran HAM. Bahwa pihak konsumen yang dirugikan atas penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha layanan pinjaman online dapat menggunakan sistem peradilan bila mana terdapat suatu kerugian baik dalam bentuk materil maupun non materil agar kemudian mendapatkan ganti kerugian dari pihak penyedia jasa layanan aplikasi pinjaman online. Secara khusus kerugian ini berbentuk perampasan hak atas perlindungan data pribadi. Tentu kerugian ini dalam bentuk materil.

Mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan ganti kerugian adalah, mekanisme hukum perdata. Hal ini sangat

memungkinkan dilakukan mengingat kedudukan hukum peraturan kampus bukan termasuk kedalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum perdata ada dua mekanisme gugatan, yang pertama gugatan wanprestasi dan yang kedua gugatan perbuatan melawan hukum “PMH”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat dikatakan bahwa gugatan wanprestasi didasarkan pada perikatan yang lahir karena suatu perjanjian, sedangkan gugatan perbuatan melanggar hukum didasarkan pada perikatan yang lahir karena suatu ketentuan peraturan perundang-undangan baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya⁸².

Perihal perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi, sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan – perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian⁸³.

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan- perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum⁸⁴.

Perihal perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang yang melanggar hukum, diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini

⁸² Andika Wijaya, *Ujian Profesi Advokat*, Gramedia, Jakarta, 2019, h 34

⁸³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa cet-31, Jakarta, 2003, h. 122

⁸⁴ *Ibid.* h 123

menetapkan, bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Apakah artinya perkataan *onrechtmatige daad*, para ahli hukum begitu pula hakim, menganggap sebagai demikian, hanyalah perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang atau sesuatu hak (*subjectief recht*) orang lain saja. Lama kelamaan pendapat yang demikian itu dirasakan sangat tidak memuaskan. Dan pada suatu hari Hoge Raad telah meninggalkan penafsiran yang sempit itu dengan memberikan pengertian baru soal *onrechtmatige*, tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain⁸⁵.

Seseorang telah melakukan *onrechtmatige daad* itu, jika perbuatan demikian itu, karena kesalahan si pembuat telah menimbulkan kerugian, si pembuat ini akan dihukum menggantikan kerugian itu. Putusan Hoge raad ini, begitu pentingnya, hingga sering dipersamakan dengan suatu revolusi dalam dunia kehakiman. Banyak sekali perbuatan yang dulu tidak dapat digugat di depan hakim, sekarang oleh hakim diartikan sebagai *onrechtmatige daad* jika dapat dibuktikan bahwa dari kesalahan di pembuat itu akan dihukum untuk mengganti kerugian itu⁸⁶.

Dasar hukum gugatan perbuatan melanggar hukum adalah pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. “Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan suatu perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain, suatu keputusan dalam masyarakat perihal memperhatikan

⁸⁵ *Ibid.* h 133.

⁸⁶ *Ibid.* h 134.

kepentingan orang lain⁸⁷. Menurut Munir Fuady, perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad, tort*) menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*) Mengandung unsur-unsur sebagai berikut⁸⁸ :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian dari korban; dan
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian⁸⁹.

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang sudah diuraikan diatas maka perlu dan wajib untuk dijabarkan dengan kaitannya fakta permasalahan penyalahgunaan data pribadi konsumen penggunaan layanan aplikasi pinjaman online sebagai berikut :

Unsur yang pertama : Adanya suatu perbuatan.

Dapat dilihat dan dipahami telah terjadi perbuatan dari pelaku usaha penyedia layanan aplikasi pinjaman online yang mana awal mula perikatan itu murni perjanjian utang piutang, namun dengan seiring pelaksanaan perjanjian terdapat permasalahan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha yaitu, mengakses data pribadi konsumen dan disalahgunakan untuk melakukan penagihan utang dengan cara menyebarkan foto konsumen yang sudah dilebeli kata buronan, sehingga dengan tujuan mencemarkan nama baik konsumen.

Unsur yang kedua : Perbuatan tersebut melawan hukum.

Bahwa perbuatan mengakses data pribadi melalui jaringan telekomunikasi pada *hand phone* konsumen dan dilakukan penyalahgunaan untuk mencemarkan nama baik konsumen adalah bentuk konkrit dari perbuatan yang melawan hukum, mengingat UU ITE.

⁸⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h 8.

⁸⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Citra aditya bakti, Bandung, 2002, h. 10.

⁸⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Citra aditya bakti, Bandung, 2002, h. 10.

Pasal 26 ayat (1) “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.

Pasal 27 ayat (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur yang ke-tiga: Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Kesalahan dalam arti kewajiban pelaku usaha dalam menyelesaikan permasalahan ada pada ketentuan UU No. 08 Tahun 1999 Perlindungan konsumen Pasal 7 huruf a “Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya” dengan demikian dapat dinyatakan perbuatan pelaku usaha dalam melakukan penagihan utang dengan cara pencemaran nama baik adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum.

Unsur yang ke-empat: Adanya kerugian dari korban

Kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran nama baik adalah yang utama merusak dan merendahkan martabat konsumen sebagai manusia, yang kedua bila mana konsumen merupakan seorang yang berkerja dibidang jasa maka akan berpengaruh atas nama baik atau integritas profesinya, dan yang pasti akan mengarah pada menurunnya penghasilannya.

Unsur yang ke-lima: Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Kausalitas antara perbuatan pelaku usaha melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumen dengan cara mencemarkan nama baiknya, oleh karena itu konsumen mengalami kerugian psikis non materil dan juga kerugian soal elektabilitas nama baik yang digunakan untuk kerja profesionalitasnya.

Bahwa konsumen penggunaan layanan aplikasi pinjaman online yang dirugikan atas penyalahgunaan data pribadi dapat menggunakan

mekanisme peradilan perdata yang bertujuan sebagai mekanisme perlindungan hukum. Sistem peradilan perdata ini kiranya dapat menarik pelaku dan korban kedalam mekanisme peradilan perdata. Atas dasar Pasal 1365 KUHPperdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengatikan kerugian tersebut”.

Pinjaman online yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan itikad buruk merupakan suatu pelanggaran hukum, apalagi mengakibatkan banyak konsumennya mengalami kerugian, mengingat dalam ketentuan POJK NOMOR 77 /POJK.01/2016 Pasal 29 huruf d “kerahasiaan dan keamanan data” dan Kerahasiaan Data Pasal 26 huruf a Penyelenggara wajib: “Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan“.

Bahwa dalam konteks POJK No. 77/POJK.01/2016 telah menjamin perlindungan hak-hak konsumen dalam hal perlindungan data pribadi, namun dalam prakteknya tidak ditaati oleh pelaku usaha/ penyelenggara PUJK sehingga kualifikasi perbuatan PUJK dapat digugat dengan mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum, tentunya bertujuan untuk menuntut PUJK menerbitkan ganti kerugian atas kerugian yang timbul dan berdampak pada konsumen.